

# Perlindungan Hukum Istri Dalam Kepailitan Suami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/Pailit/2019/PN.Niaga.Smg.)

Fatma Munah\*, Fitra Deni

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta

\*email: fatma.mun@univpancasila.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi istri dalam kasus kepailitan suami tanpa adanya perjanjian kawin. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya hak dasar manusia untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta implikasi hukum yang muncul dari harta bersama dalam perkawinan. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi istri ketika suami mengalami kepailitan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis-deskriptif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa perjanjian kawin, harta bersama menjadi tanggung jawab bersama dalam kasus kepailitan, yang berpotensi merugikan istri. Penelitian ini menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg untuk menggambarkan penerapan hukum dalam kasus nyata, serta menyoroti pentingnya perjanjian kawin sebagai langkah perlindungan hukum bagi pasangan.

**Kata Kunci:** Harta Bersama; Kepailitan; Perjanjian Kawin; Perlindungan Hukum.

## Abstract

*This research discusses legal protection for wives in cases of husband's bankruptcy without a marriage agreement. The background of this research focuses on the importance of the basic human right to form a family and continue offspring, as well as the legal implications that arise from joint property in marriage. The main issue raised is how to provide adequate legal protection for the wife when the husband experiences bankruptcy. The methodology used is normative legal research with an analytical-descriptive approach, which examines relevant laws and court decisions. The results showed that without a marriage agreement, joint property becomes joint responsibility in bankruptcy cases, which has the potential to harm the wife. This research uses a case study of Semarang Commercial Court Decision No. 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg to illustrate the application of law in real cases, as well as highlighting the importance of a marriage agreement as a legal protection measure for couples..*

**Keywords:** Joint Assets; Bankruptcy; Marital Agreement; Legal Protection.

## A. PENDAHULUAN

Kebebasan untuk bereproduksi adalah salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar yang tidak dapat dirampas dari kita karena kita adalah makhluk hidup dan bernapas. Sejak kelahirannya, semua orang dianugerahi dengan hak fundamental ini, yang juga merupakan kebutuhan dasar. Ikatan pernikahan, dengan ikatan fisik dan emosional yang menyertainya, menyediakan sarana untuk memenuhi kebutuhan ini. Setiap orang memiliki hak yang melekat untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Perkawinan yang sah tidak hanya menciptakan hubungan fisik dan emosional antara suami dan istri, tetapi juga mempunyai implikasi hukum seperti harta perkawinan. Harta perkawinan dibagi menjadi harta kotor dan harta warisan. Dalam perkawinan tanpa perjanjian pranikah, harta bersama tetap menjadi tanggung jawab bersama meskipun terjadi kebangkrutan.

Kepentingan rumah tangga, yang meliputi kepentingan suami dan istri serta anak-anak mereka, sangat didukung oleh harta perkawinan. Untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka, pasangan suami istri dapat mencari pinjaman dari pihak luar. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 26 KUH Perdata, "Undang-undang memandang masalah perkawinan hanya dalam hubungan perdata." Artinya, dalam hal hubungan hukum, perkawinan hanya dilihat dari aspek keperdataannya saja. Baik perkawinan yang melibatkan harta warisan maupun yang melibatkan pembagian harta berada di bawah lingkup peraturan perkawinan KUH Perdata, khususnya yang berkaitan dengan status harta (Pasal 119), "Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh diadadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri." (Faizal, 2015)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 119 KUH Perdata, yang kemudian diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 139, terdapat pemisahan hukum antara harta suami dan istri jika terjadi perjanjian perkawinan. Secara khusus, "Dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua suami istri adalah berhak mengadakan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar harta persatuan kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini." (R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 1999)

Kepailitan bisa terjadi terhadap siapa saja, baik usaha perorangan ataupun usaha berbadan hukum. Jika debitur tidak dapat memenuhi komitmen keuangannya, ia dapat memilih untuk menyatakan pailit. (UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004) Karena aset debitur jelas tidak cukup untuk menutupi utang-utangnya, para kreditur akan bersaing untuk mendapatkan kembali utang-utang mereka dari debitur jika terjadi kepailitan, tanpa memperhatikan apakah debitur adalah perorangan atau perusahaan yang berbadan hukum. Jika terlambat, maka kreditur tidak akan mendapatkan bagiannya, yang tentunya akan sangat merugikan kreditur (Karundeng, 2015).

Kasus kepailitan yang dialami oleh pasangan suami istri tanpa perjanjian kawin merupakan fenomena yang cukup sering terjadi. Misalnya, kasus yang akan dianalisis dalam penelitian ini, pasangan suami istri, Poedji Harsono Hardjosanjoyo dan Lily, menyatakan pailit sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk membayar kewajiban sejumlah Rp2.750.000.000,00 kepada kreditur. Pasangan ini tidak memiliki perjanjian kawin, sehingga harta bersama mereka menjadi objek kepailitan. Pengadilan Niaga Semarang memutuskan bahwa pasangan tersebut dinyatakan pailit, dan harta bersama mereka digunakan untuk melunasi utang. Hakim juga menunjuk seorang wali pailit untuk mengurus dan melikuidasi harta pailit. Kasus ini menunjukkan bahwa tanpa perjanjian kawin, harta bersama pasangan suami istri menjadi tanggung jawab bersama dalam kasus kepailitan. Penelitian selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan perhatian

terhadap perlindungan hukum bagi pasangan yang mengalami pailit ([Dantes, 2021](#)).

Dalam kasus kepailitan suami atau istri tanpa perjanjian perkawinan, status hukum harta perkawinan dibahas dalam penelitian oleh Putu Indri Sri Giyanthi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti. Penelitian ini menemukan bahwa tanpa perjanjian kawin, harta bersama akan menjadi tanggung jawab bersama dalam kasus kepailitan ([Giyanthi dkk., 2022](#)).

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Adela, Teddy Anggoro, penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tentang implikasi hukum dari kepailitan suami terhadap harta bersama. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepailitan suami berdampak pada harta bersama karena adanya kesatuan harta dalam perkawinan ([Logika & Anggoro, 2021](#)).

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Siddik Meliasta Sebayang, penelitian ini membahas sesuai dengan UU Kepailitan, dampak kepailitan suami terhadap harta gono-gini. Penelitian ini menekankan pentingnya perjanjian kawin untuk melindungi harta pribadi masing-masing pasangan ([Sebayang, 2017](#)).

Studi ini mencoba menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana seorang perempuan akan dapat memperoleh perlindungan hukum jika terjadi kebangkrutan yang dialami oleh suaminya tanpa adanya perjanjian pranikah diantara keduanya. Dalam banyak kasus, hak-hak istri tidak cukup dilindungi oleh undang-undang yang berlaku, khususnya terkait dengan harta benda yang telah dinyatakan pailit.

Pada penelitian ini akan membahas berbagai aspek terkait hukum kepailitan dan perlindungan hukum bagi istri. *Pertama*, penelitian ini akan mengkaji perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada seorang istri jika suaminya bangkrut tanpa adanya perjanjian pranikah. Di dalamnya juga terdapat analisis mengenai status hukum harta kekayaan suami istri dalam perkawinan tanpa perjanjian pranikah dan akibat kepailitan.

*Kedua*, penelitian ini menggunakan studi kasus putusan PN Semarang No. 01/Pailit/2019/PN.Niaga.Smg. untuk mengilustrasikan bagaimana hukum diterapkan dalam kasus nyata. Studi kasus ini memberikan wawasan praktis tentang proses hukum dalam kasus kepailitan tanpa perjanjian kawin, termasuk peran hakim, kurator, dan pihak-pihak terkait lainnya.

*Ketiga*, penelitian ini menyoroti implikasi hukum yang signifikan dari tidak adanya perjanjian kawin dalam konteks kepailitan. Ini termasuk bagaimana harta bersama suami dan istri menjadi objek kepailitan dan tanggung jawab bersama dalam hal tidak adanya perjanjian kawin.

Dengan penelitian ini, kami berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait perlindungan hukum terhadap istri apabila usaha suaminya mengalami kebangkrutan di mana kondisi diantara mereka tidak adanya perjanjian pranikah. Atas hal tersebut, teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo dan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon digunakan dalam penelitian ini.

Ada dua jenis perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon ([Hukumonline, 2022](#)), preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk membatasi atau menghilangkan sumber-sumber konflik yang potensial dengan cara membatasi atau menghilangkan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan konflik dengan pengenaan hukuman seperti denda atau penjara ([Hadjon, 2007](#)).

Di sisi lain, menurut gagasan Satjipto Rahardjo tentang kepastian hukum, esensi dan fondasi dari norma hukum adalah jaminan penerapan hukum. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum dapat digunakan sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat. Teori ini juga menekankan pentingnya konsistensi dalam putusan pengadilan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum ([Rahardjo, 1986](#)).

## **B. METODE PENELITIAN**

Metodologi hukum normatif deskriptif-analitis digunakan dalam kajian ini. Penelitian dalam hukum normatif, kadang-kadang dikenal sebagai hukum doktrinal, meneliti preseden yang ditetapkan oleh pengadilan, teori-teori hukum, dan undang-undang dan peraturan yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa dan menilai peraturan dan regulasi yang berlaku dan bagaimana peraturan dan regulasi tersebut diterapkan dalam kasus-kasus tertentu ([Nawawi, 1993](#)).

Penelitian ini merupakan salah satu contoh dari penelitian hukum normatif. Asas-asas, sistem, dan sinkronisasi pengaturan hukum merupakan fokus utama dari penelitian hukum normatif. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis, yang berusaha memaparkan masalah, situasi, atau kejadian dalam keadaan sewajarnya untuk mengungkap kebenaran. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik mengenai subjek yang dihadapi melalui analisis dan interpretasi data yang dikumpulkan, di samping menggambarkan skenario atau kejadian yang dimaksud ([Soemitro, 1988](#)).

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur masalah penting mengenai perlindungan hukum bagi seorang istri jika suaminya dinyatakan pailit. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kepailitan, dari hak-hak istri selama proses kepailitan hingga harta gono-gini dalam perkawinan, ada beberapa cara di mana seorang istri dilindungi secara hukum ([Huzaini, 2024](#)).

Kesatuan perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir dan batin” di bawah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam hal harta perkawinan, pernikahan ini memiliki konsekuensi hukum. Harta bersama dan harta warisan adalah dua kategori utama aset perkawinan. Istilah “harta bawaan” mengacu pada aset yang diperoleh sebelum pernikahan, baik melalui wasiat atau warisan, sedangkan istilah “harta bersama” mengacu pada aset yang diperoleh selama pernikahan ([Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974](#)).

Bahkan tanpa adanya perjanjian pranikah, hukum perkawinan akan mengategorikan aset sebagai aset yang dimiliki secara individu atau aset yang dimiliki dalam rekening bersama. Namun, dalam hal kebangkrutan, hal ini tidak selalu berarti bahwa suami dan istri akan menghadapi dampak yang berbeda. Jika suami dan istri menyatakan pailit bersama-sama, maka hal itu akan mempengaruhi aset gabungan mereka dan juga aset masing-masing. Untuk tujuan melunasi kewajiban debitur, harta pailit adalah harta yang diperoleh selama perkawinan yang bukan merupakan milik debitur pailit, istri pailit, atau warisannya ([Santoso, 2016](#)).

Harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan sebagai bagian dari penyelesaian harta pailit harus dilakukan rekonsiliasi harta kekayaan. Debitur dan suami yang pailit diwajibkan untuk memberikan bukti keabsahan aset apa pun yang

diterima melalui wasiat atau sumbangan. Apabila dapat dibuktikan adanya harta yang dihibahkan, dihibahkan, atau dibuktikan dengan surat hibah dan harta warisan juga dapat dibuktikan dengan surat waris, maka harta tersebut dapat dikeluarkan dari harta pailit.

Bila ada harta benda yang dijadikan jaminan, baik berupa hipotek, gadai, hak tanggungan, atau jaminan fidusia, atau hak tanggungan atas properti lainnya, maka pemegang hak itu dianggap sebagai kreditur tersendiri tidak dianggap bangkrut.

Dalam hal kepailitan, ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) menyatakan bahwa dalam hal terjadi kepailitan, harta debitur disita dan diawasi oleh kurator yang melapor kepada hakim pengawas. Sejak tanggal putusan pailit diucapkan, debitur kehilangan semua hak penguasaan dan pengurusan atas harta yang menjadi bagian dari budel pailit (Rochmawanto, 2015). Jika sepasang suami istri yang mana satu pihak mengalami kepailitan, maka harta bersama mereka juga ikut terkena dampak kebangkrutan tersebut.

Namun, penerapan perlindungan hukum terhadap seorang istri jika suaminya bangkrut dapat berbeda-beda tergantung apakah pasangan tersebut memiliki perjanjian pranikah. Salah satu cara yang dapat digunakan oleh pasangan untuk merencanakan pembagian harta setelah menikah adalah melalui perjanjian pranikah, yang dapat ditandatangani sebelum atau selama upacara pernikahan. Jika pasangan memiliki perjanjian pranikah yang menentukan bagaimana aset mereka akan dibagi, maka kebangkrutan suami tidak akan berdampak pada aset istri yang tidak dianggap sebagai harta bersama (Farid & Suhessyani, 2022).

Sebaliknya, jika pasangan tidak memiliki perjanjian kawin, maka berlaku persatuan bulat terhadap harta perkawinan tersebut atau dengan istilah lain disebut juga dengan harta bersama. Aset perkawinan akan terpengaruh oleh kebangkrutan suami di sini dan istri tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai untuk melindungi harta pribadinya dari dampak kepailitan suami (Farid & Suhessyani, 2022).

Pada kasus putusan PN Semarang No. 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg, pasangan suami istri yang tidak memiliki perjanjian kawin dinyatakan bangkrut. Pasangan ini memiliki utang sebesar Rp2.750.000.000,00 kepada kreditur dan saat jatuh tempo mereka tidak mampu melunasi utangnya. Akibatnya, kreditur mengajukan permohonan kebangkrutan ke Pengadilan Niaga, yang kemudian mengesahkan status pailit bagi pasangan tersebut dengan segala konsekuensi hukumnya. Dalam putusan ini, harta bersama pasangan tersebut dimasukkan sebagai bagian dari aset pailit yang akan digunakan untuk membayar utang kepada para kreditur.

Sebagai bentuk perlindungan hukum, UU Kepailitan memberikan hak kepada istri untuk mewarisi harta yang mereka terima sebagai hadiah atau warisan. Jika suami atau istri menyatakan pailit, maka istri berhak mewarisi harta benda yang diperolehnya melalui hadiah atau warisan, menurut Pasal 62 UUK-PKPU. Harta pribadi yang diterima sebagai warisan atau hadiah dianggap terpisah dari harta bersama di bawah UU Perkawinan, yang konsisten dengan aturan ini (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Istri juga dilindungi oleh Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta warisan dianggap sebagai harta pribadi meskipun tidak ada perjanjian perkawinan. Bandingkan hal ini dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa untuk membagi harta warisan dari

harta bersama, diperlukan perjanjian perkawinan (R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 1999).

Dalam praktiknya, banyak pasangan yang tidak membuat perjanjian kawin sebelum menikah, sehingga harta mereka menjadi harta bersama. Dalam kasus kepailitan, hal ini dapat menimbulkan masalah karena harta bersama akan digunakan untuk melunasi utang suami yang pailit, dan istri tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai untuk melindungi harta pribadinya. Akibatnya, sebelum menikah, pasangan harus mempertimbangkan dengan serius untuk membuat perjanjian perkawinan untuk melindungi harta pribadi mereka dari dampak kepailitan (Farid & Suhessyani, 2022).

Pada tahun 2011, Poedji Harsono Hardjosanjoyo dan Lily meminjam uang sebesar Rp2.750.000.000 dari Susilawati Subekti. Sebagai jaminan, mereka memberikan cek dan warkat dari Bank BCA, Panin, dan Kospin Jasa senilai Rp1.850.900.000. Namun, saat jatuh tempo, cek dan warkat tersebut tidak dapat dicairkan karena rekening yang terkait telah ditutup atau tidak memiliki dana yang cukup. Selain itu, Poedji juga memiliki utang kepada kreditur lain, Lienawati Hadiwardoyo. Karena tidak mampu melunasi utang-utangnya, Susilawati mengajukan permohonan pailit terhadap Poedji dan Lily.

Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting. *Pertama*, bukti hukum menunjukkan bahwa Poedji dan Lily memiliki utang yang tidak dapat dilunasi, sehingga memenuhi syarat untuk dinyatakan bangkrut. *Kedua*, karena tidak ada perjanjian pranikah, segala sesuatu yang diperoleh salah satu pasangan saat menikah dianggap sebagai harta bersama (Wagiran, 2018). Harta benda dalam perkawinan yang tidak memiliki perjanjian pranikah dibagi menjadi harta pribadi dan harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Barang-barang yang diperoleh sebelum menikah, serta yang diterima sebagai hadiah atau warisan, dianggap sebagai harta pribadi. Diperoleh ketika menikah dianggap sebagai harta bersama. Jika perjanjian pranikah tidak ada, maka semua harta yang diperoleh selama perkawinan akan dibagi rata. Oleh karena itu, kebangkrutan yang dijatuhkan kepada Poedji juga berlaku untuk Lily. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan, jika salah satu pasangan dinyatakan bangkrut, maka kebangkrutan tersebut juga berlaku untuk pasangan lainnya jika pernikahan dilakukan tanpa perjanjian pranikah (Wagiran, 2018).

Putusan pengadilan menyetujui pernyataan pailit yang diajukan oleh Susilawati Subekti, yang menyatakan Poedji Harsono Hardjosanjoyo dan Lily dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Untuk mengawasi dan menangani harta pailit mereka, pengadilan juga menunjuk Soenyoto, sebagai kurator.

Kurator memiliki peran penting dalam proses kepailitan, termasuk mengelola dan menyelesaikan harta pailit debitur (Oktavira, 2022). Tugas kurator meliputi menginventarisasi aset, menjual aset-aset tersebut, dan membagikan hasil penjualan kepada pihak kreditor sejalan dengan ketentuan yang terkait. Semua tindakan kurator diawasi oleh hakim pengawas untuk menjamin pelaksanaan proses kepailitan sesuai dengan peraturan dan tidak merugikan para kreditor. Kurator juga memiliki wewenang untuk mengeksekusi aset debitur yang telah dijamin kepada kreditor separatis seperti pemegang hak tanggungan, gadai, atau fidusia. Kurator bertugas menyelesaikan utang debitur dengan mendistribusikan uang yang berasal dari penjualan aset kepada kreditor dalam sistem prioritas yang ditetapkan oleh hukum.

Dalam kasus Poedji dan Lily, kurator akan mengambil beberapa langkah penting. *Pertama*, mengidentifikasi dan mencatat semua aset yang dimiliki oleh Poedji dan Lily, baik yang termasuk dalam harta bersama maupun harta pribadi; *kedua*, menjual aset-aset tersebut melalui lelang atau penjualan langsung untuk memperoleh dana yang akan digunakan untuk melunasi utang-utang kepada para kreditur; *ketiga*, mendistribusikan pendapatan yang dihasilkan dari likuidasi aset kepada para kreditur, yang dikategorikan sebagai berikut: kreditur preferen, kreditur konkuren, dan kreditur separatis, sesuai dengan prioritas yang ditentukan oleh hukum; dan *keempat*, melaporkan semua tindakan dan hasil penyelesaian kepada hakim pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan memastikan bahwa semua langkah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum (Oktavira, 2022).

Kasus ini memberikan gambaran mengenai pentingnya perjanjian kawin untuk melindungi harta pribadi masing-masing pasangan dalam perkawinan. Tanpa perjanjian kawin, harta bersama akan dianggap sebagai satu kesatuan, dan kepailitan yang dijatuhkan kepada salah satu pasangan akan berdampak pada pasangan lainnya. Dalam hal ini, Lily tidak dapat menghindari kepailitan meskipun ia merasa tidak terlibat langsung dalam utang-utang suaminya (Dantes, 2021).

Konsekuensi hukum dari ketiadaan perjanjian pranikah dalam konteks harta bersama yang menjadi objek kepailitan dan tanggung jawab bersama adalah isu yang kompleks dan berdampak signifikan pada pasangan suami istri. Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian pranikah adalah instrumen hukum yang memungkinkan pasangan untuk mengatur pemisahan harta mereka sebelum atau selama perkawinan. Tanpa adanya perjanjian pranikah, jika salah satu pasangan mengajukan kebangkrutan, maka aset yang diperoleh selama pernikahan akan dianggap sebagai harta bersama (Dantes, 2021).

Dalam hukum Indonesia, perkawinan tanpa perjanjian pranikah menyebabkan terjadinya persatuan harta antara suami dan istri. Persatuan harta benda antara suami dan istri secara resmi ada sejak saat pernikahan dilangsungkan, kecuali jika ada ketentuan lain yang dinyatakan dalam perjanjian pranikah, menurut Pasal 119 KUH Perdata. Semua harta benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh selama perkawinan merupakan bagian dari persatuan harta benda ini, bersama dengan keuntungan atau kerugian yang mungkin terjadi selama perkawinan (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Ketika salah satu pasangan dinyatakan pailit, seluruh harta bersama tersebut menjadi objek kepailitan. Ini berarti harta yang diperoleh selama perkawinan dapat digunakan atas nama pasangan yang pailit untuk melunasi utang-utang mereka. Sebuah persatuan harta dianggap pailit jika salah satu pasangan mengajukan permohonan pailit ketika masih terikat dalam perkawinan, menurut Pasal 64 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan UUK-PKPU. Oleh karena itu, harta yang dimiliki bersama oleh suami dan istri akan dibagi rata jika terjadi kepailitan (Roring, 2014).

Pada putusan PN Semarang No. 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg, di mana pasangan suami istri Poedji Harsono Hardjosanjoyo dan Lily dinyatakan pailit karena memiliki utang yang tidak dapat dibayar, meskipun Lily merasa tidak terlibat dan tidak menikmati utang yang dibuat oleh suaminya, ia tetap dipailitkan karena terikat dalam perkawinan tanpa perjanjian kawin. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya perjanjian kawin, kedua pihak sama-sama memiliki kewajiban atas utang.

Ada sejumlah hukum dan peraturan di Indonesia yang mengkodifikasi tugas bersama ini. Semua aset yang diperoleh salah satu pasangan selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan kedua pasangan memiliki kontrol yang sama atas harta bersama menurut Pasal 36. Dengan demikian, aset bersama dapat digunakan untuk melunasi utang jika salah satu pasangan menyatakan pailit.

Selain itu, menurut Pasal 64 UUK-PKPU, jika salah satu pasangan mengajukan pailit, setiap aset yang tidak dianggap sebagai harta bersama akan menjadi bagian dari harta pailit dan dapat digunakan untuk melunasi utang pribadi pasangan tersebut ([Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004](#)). Dengan tidak adanya perjanjian pranikah yang menentukan bagaimana aset akan dibagi antara pasangan, ini berarti bahwa utang pasangan yang pailit dapat dipenuhi dari aset pribadi apa pun yang diterima sebagai hadiah atau melalui warisan ([Farid & Suhessyani, 2022](#)).

Tanpa perjanjian pranikah, pasangan suami istri menghadapi risiko signifikan terkait kepailitan ([Farid & Suhessyani, 2022](#)). Harta bersama yang dimaksudkan untuk keperluan rumah tangga dan anak-anak bisa menjadi objek kepailitan dan digunakan untuk melunasi utang pasangan yang pailit. Situasi ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial bagi pasangan yang tidak terlibat langsung dalam utang tersebut.

Meskipun demikian, hukum Indonesia menyediakan beberapa bentuk perlindungan bagi pasangan tanpa perjanjian pranikah. Salah satunya adalah melalui pemisahan harta bawaan dan harta bersama. Menurut Pasal 35 UU Perkawinan, kecuali jika disepakati lain, penguasaan aset suami dan istri, termasuk aset yang diterima sebagai hadiah atau warisan, harus tetap berada di tangan masing-masing pasangan ([Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974](#)).

Selain itu, kemampuan untuk mendapatkan kembali harta warisan diberikan kepada pasangan yang dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 62 UUK-PKPU. Ini berarti bahwa meskipun aset yang disimpan dalam rekening bersama dapat dikenakan likuidasi jika terjadi kepailitan, aset yang diterima sebagai hadiah atau warisan dapat dilindungi dari proses likuidasi jika legalitas perolehannya dapat ditunjukkan ([Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004](#)).

Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum terjadi ([Hadjon, 2007](#)). Membuat perjanjian perkawinan baik sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung merupakan tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri apabila perkawinan mereka tidak memiliki perjanjian perkawinan. Perjanjian kawin memungkinkan pasangan untuk mengatur pemisahan harta kekayaan mereka, sehingga harta pribadi istri tidak akan menjadi objek kepailitan jika suami dinyatakan pailit.

Perjanjian untuk menikah secara sah harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dan dapat dibuat sebelum atau selama pernikahan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan ([Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974](#)). Dalam hal salah satu pasangan menyatakan kebangkrutan, harta pribadi pasangan yang lain tidak akan terpengaruh karena adanya perjanjian perkawinan yang membagi harta yang diperoleh selama pernikahan.

Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perjanjian kawin dan risiko kepailitan juga merupakan bentuk perlindungan hukum preventif.



Pemerintah dan lembaga hukum dapat menginformasikan dan melibatkan masyarakat tentang pentingnya melakukan kontrak pernikahan untuk melindungi harta kekayaan mereka (Roring, 2014).

Perlindungan hukum represif diterapkan ketika sengketa sudah terjadi (Hadjon, 2007), dalam hal ini ketika suami dinyatakan pailit. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui beberapa cara. *Pertama*, istri memiliki hak atas harta pribadinya yang dapat diwariskan atau diterima sebagai hadiah. Selama tidak ada perjanjian lain yang mengatur, harta suami dan istri, serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, tetap berada di bawah penguasaan masing-masing, sesuai dengan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dengan demikian, jika harta pribadi istri yang berasal dari hibah atau warisan dapat dipastikan kebenarannya, maka harta tersebut dapat dikecualikan dari harta pailit, meskipun harta gabungan tersebut menjadi target kepailitan.

*Kedua*, istri dapat mengajukan keberatan di pengadilan jika merasa tidak terlibat dan tidak menikmati utang yang dibuat oleh suaminya. Sebagai contoh, dalam kasus Putusan PN Semarang No. 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg, Sang istri keberatan dengan permohonan pailit yang diajukan terhadapnya dengan alasan bahwa ia tidak seharusnya bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban suaminya. Meskipun pengadilan memutuskan bahwa sang istri dapat menghadapi kebangkrutan karena terikat dalam perkawinan tanpa perjanjian perkawinan, upaya hukum ini menunjukkan bahwa sang istri memiliki mekanisme perlindungan hukum yang terbatas (Farid & Suhessyani, 2022).

Setiap aset yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama dalam proses kepailitan dan dapat dilikuidasi jika salah satu pasangan mengajukan kepailitan diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata (R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 1999) dan Pasal 64 No. 37 Tahun 2004 UUK-PKPU (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) Dalam kasus kepailitan, seluruh harta bersama akan digunakan untuk melunasi utang-utang pasangan yang pailit, sehingga pasangan yang tidak terlibat langsung dalam utang-utang tersebut tetap harus menanggung akibat dari kepailitan.

Keadilan dan ketertiban sosial hanya dapat dipertahankan dengan pelaksanaan hukum yang jelas dan tidak ambigu, sesuai dengan gagasan Satjipto Rahardjo tentang kepastian hukum (Rahardjo, 1986). Dalam hal perlindungan hukum bagi istri dalam kasus kepailitan suami, teori kepastian hukum memastikan bahwa hak-hak istri terlindungi dan tidak dirugikan oleh tindakan hukum yang diambil terhadap suami yang pailit. Sejumlah bidang hukum di Indonesia, termasuk yang berhubungan dengan harta perkawinan dan perlindungan kepailitan bagi pasangan, menunjukkan penerapan praktis dari teori ini.

Ada dua jenis harta perkawinan di bawah hukum Indonesia, harta bersama dan harta warisan. Harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, tetapi harta yang dihadiahkan atau diwarisi selama perkawinan atau yang dibawa oleh masing-masing pasangan ke dalam perkawinan dianggap sebagai harta bawaan. Suami dan istri memiliki kontrol yang sama atas harta perkawinan mereka, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, masing-masing pasangan tetap memiliki kepemilikan atas harta bawaan mereka sendiri (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Hak individu untuk bebas dari ketidakpastian merupakan inti dari filosofi

kepastian hukum Satjipto Rahardjo ([Rahardjo, 1986](#)). Dalam konteks ini, kepastian hukum harus memastikan bahwa istri tidak dirugikan oleh kepailitan suami. Salah satu cara untuk melindungi hak istri adalah sesuai dengan ketentuan perjanjian perkawinan yang membagi harta perkawinan. Jika perjanjian pranikah sudah ada, harta pribadi istri akan aman dari penyitaan jika terjadi kebangkrutan pada suami. Hal ini karena, di bawah ketentuan perjanjian, harta pribadi istri tidak dianggap sebagai harta bersama.

Namun demikian, perjanjian pailit seringkali tidak dibuat oleh pasangan suami istri di Indonesia sebelum mereka menikah. Akibatnya, jika suami dinyatakan pailit, aset yang dimiliki bersama dapat diambil, sehingga istri tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, hukum idealnya harus menawarkan perlindungan lebih kepada istri dalam kasus-kasus seperti itu.

Hukum harus memberikan kepastian mengenai status harta perkawinan dan bagaimana harta tersebut akan diperlakukan dalam kasus kepailitan. Pasal 64 UUK-PKPU menyatakan bahwa persatuan properti dianggap bangkrut jika salah satu pasangan mengajukan kebangkrutan saat menikah. Ini memberikan kepastian bahwa harta bersama akan digunakan untuk melunasi utang suami, namun juga menegaskan bahwa harta bawaan istri tetap terlindungi.

Dalam hal suami dinyatakan pailit, Pasal 62 UUK-PKPU memungkinkan istri untuk mendapatkan kembali aset yang diterima sebagai warisan atau hadiah. Ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap harta pribadi istri, sehingga kepailitan suami tidak akan merugikan istri secara keseluruhan ([Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004](#)).

Proses hukum yang transparan dan jelas sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dalam kasus kepailitan. Pengadilan niaga harus memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar dan bahwa istri diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan jika merasa dirugikan. Dalam kasus Poedji Harsono Hardjosanjoyo dan Lily, misalnya, pasangan keberatan dengan pengajuan kepailitan oleh kreditur, dan pengadilan harus mempertimbangkan keberatan ini dengan cermat untuk memastikan bahwa hak-hak istri terlindungi.

Setelah putusan pailit, kurator, yang melapor kepada hakim pengawas, bertanggung jawab untuk mengelola dan mengadministrasikan harta pailit. Kurator harus memastikan bahwa harta yang disita untuk melunasi utang suami adalah harta bersama dan bukan harta pribadi istri. Ini penting untuk memberikan kepastian bahwa istri tidak dirugikan oleh tindakan kurator ([Oktavira, 2022](#)).

Kasus Poedji Harsono Hardjosanjoyo dan Lily menjadi contoh bagaimana teori kepastian hukum diterapkan dalam konteks kepailitan suami. Pasangan yang bersangkutan tidak menandatangani kontrak pernikahan yang mengikat secara hukum, sehingga harta bersama mereka dianggap sebagai satu kesatuan yang dapat digunakan untuk melunasi utang suami. Meskipun istri mengajukan keberatan atas permohonan pailit, pengadilan tetap memutuskan bahwa kepailitan berlaku untuk keduanya karena tidak ada pemisahan harta.

Seorang kurator ditunjuk oleh PN Semarang untuk mengawasi likuidasi harta pailit dan aset-asetnya, dan seorang hakim pengawas juga ditunjuk untuk mengawasi proses tersebut. Hal ini menyoroti pentingnya hakim pengawas dan kurator dalam menegakkan norma-norma hukum dan melindungi hak-hak para pihak.

Pengadilan mengatakan dalam putusannya bahwa jika istri menerima properti

sebagai warisan atau hadiah, dia memiliki hak untuk mendapatkannya kembali. Ini memberikan kepastian bahwa meskipun harta bersama digunakan untuk melunasi utang suami, harta pribadi istri tetap terlindungi.

Dengan menerapkan teori kepastian hukum, kita ingin memastikan bahwa istri tidak dirugikan oleh tindakan hukum yang diambil terhadap suami yang pailit. Hukum perkawinan dan kepailitan di Indonesia memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi hak-hak istri, aset suami dan istri dibagi berdasarkan perjanjian pranikah atau harta warisan istri dilindungi. Kurator dan hakim pengawas memainkan peran penting dalam kasus kepailitan untuk melindungi kepentingan istri dan menjamin proses hukum yang tepat. Dengan demikian, penerapan teori kepastian hukum oleh Satjipto Rahardjo dalam konteks ini membantu menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

#### **D. SIMPULAN**

Perlindungan hukum bagi istri dalam kasus kepailitan suami dapat berbeda tergantung pada apakah pasangan tersebut memiliki perjanjian kawin atau tidak. Jika pasangan memiliki perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta aset suami tidak dianggap sebagai harta bersama, maka kebangkrutan suami tidak akan berdampak pada aset istri yang terpisah. Sebaliknya, jika pasangan tidak memiliki perjanjian kawin, maka berlaku persatuan bulat terhadap harta perkawinan tersebut atau dengan istilah lain disebut juga dengan harta bersama. Di mana kepailitan suami akan berdampak pada harta bersama dan istri tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai untuk melindungi harta pribadinya dari dampak kepailitan suami.

Dalam praktiknya, banyak pasangan yang tidak membuat perjanjian kawin sebelum menikah, sehingga harta mereka menjadi harta bersama. Dalam perkara putusan PN Semarang No. 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg, hal ini dapat menimbulkan masalah karena harta bersama akan digunakan untuk melunasi utang suami yang pailit dan istri tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai untuk melindungi harta pribadinya. Oleh karena itu, sebelum menikah, pasangan harus mempertimbangkan secara serius untuk membuat perjanjian pranikah untuk melindungi harta pribadi mereka dari dampak kepailitan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dantes, K. F. (2021). Dampak Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Suami Istri Yang Tidak Melakukan Perjanjian Perkawinan Pisah Harta. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 917-923. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.40164>
- Faizal, L. (2015). Harta Bersama Dalam Perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), 77-102. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v8i2.912>
- Farid, A., & Suhessyani, A. E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin. *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 11(1), 20-34. <https://ejournal.fh.uhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/118>
- Giyanthi, P. I. S., Budiarta, I. N. P., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 37-41.

- <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4621.37-41>
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*.
- Hukumonline. (2022). *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>
- Huzaini, Moch. D. P. (2024, Maret 26). *Diskursus Harta Bersama dalam Kepailitan Perorangan*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt65ff3e1445017/diskursus-harta-bersama-dalam-kepailitan-perorangan>
- Karundeng, M. S. (2015). Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT). *Lex Et Societatis*, 3(4), 181–191. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v3i4.8380>
- Logika, A., & Anggoro, T. (2021). Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Berdasarkan Putusan Nomor 510/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL. *Palar/Pakuan Law Review*, 7(2), 282–298. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4174>
- Nawawi, H. (1993). *Metode Penelitian Sosial*. Gadjah Mada Press.
- Oktavira, B. A. (2022, November 4). *Tugas Kurator dan Hakim Pengawas dalam Kepailitan*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-kurator-dan-hakim-pengawas-dalam-kepailitan-cl738/>
- R. Subekti, & R. Tjitrosudibio. (1999). *KUH Perdata Burgerlijk Wetboek (diindonesiakan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio)*. Pradnya Paramita.
- Rahardjo, S. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum*. Alumni.
- Rochmawanto, M. (2015). Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Independent*, 3(2), 25. <https://doi.org/10.30736/ji.v3i2.41>
- Roring, F. V. C. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan. *Lex Privatum*, 3(2), 20–27. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/6155>
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412–434. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>
- Sebayang, S. M. (2017). Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. *Jurnal Notarius*, 3(2), 113–129. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/1332>
- Soemitro, R. H. (1988). *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghala Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Wagiran, T. A. (2018). Pencampuran Harta Bawaan Dan Harta Bersama Serta Akibat Hukumnya Karena Perceraian. *Lex Et Societatis*, 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i3.19579>